

ABSTRAK

Nurhainim Manalu. Nim. 3143111032, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Melalui Media Internet (Studi Kasus Di Kepolisian Kota Besar Di Medan) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Melalui Media Internet. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini ialah kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dengan mengumpulkan hasil observasi, wawancara, dan disesuaikan dengan teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia yang ditangani oleh Kepolisian Kota Besar Di Medan yaitu perdagangan manusia yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial. Pekerja seks komersial ini didasarkan modus menawarkan pekerjaan dan penipuan diiming-imingi gaji yang tinggi dan pendapatan yang banyak. Pekerja Seks Komersial ini menawarkan diri melalui media sosial atau Internet. Hukuman yang digunakan untuk pelaku perdagangan manusia yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Dalam mencegah tindak pidana perdagangan manusia Polisi berperan untuk menindak para pelaku secara tegas dengan menjatuhkan hukuman yang pantas sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukuman yang berlaku. Polisi juga berperan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah tindak pidana perdagangan manusia, dengan mensosialisasikan pencegahan perdagangan manusia baik masyarakat umum ataupun anak sekolah melalui media massa ataupun langsung ke Sekolah. Dalam penanganan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia ini melibatkan semua pihak baik aparat Kepolisian, Lembaga Sosial ataupun Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana perdagangan manusia ini.

Kata Kunci: *Keolisian, Perdagangan Manusia, Internet*.